BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

Jl. Gunung Arjuna No. 07 Samarinda, Kalimantan Timur
Telp. (0541) 6523987
Email. bawaslu.samarinda@gmail.com

Nomor : 014/PM.00.002/K.KL-10/02/2024 Samarinda, 18 Februari 2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Bundel
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth:
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kota Samarinda
Di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang
   Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
6. Surat Edaran Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penyamaan Persepsi Terhadap Isu-Isu pada Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara Hasil Pemlihan Umum di TPS Tahun 2024.

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA
Jl. Gunung Arjuna No. 07 Samarinda, Kalimantan Timur
Telp. (0541) 6523987
Email. bawaslu.samarinda@gmail.com

Mengingat :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 372 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan:
   1) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi, bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;*
   2) *Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:*
      a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan perhitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
      b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan;*
      c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau ;*
      d. *Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.*
2. Bahwa berdasarkan Pasal 80 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum menyebutkan:
   1) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:*
   2) *Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:*

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA
Jl. Gunung Arjuna No. 07 Samarinda, Kalimantan Timur
Telp. (0541) 6523987
Email. bawaslu.samarinda@gmail.com

a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan perhitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan;*
c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau ;*
d. *Pemilih tidak memiliki KTP-el atau Suket dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS.*

3. Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyebutkan bahwa :
   1) *Dalam melakukan pengawasan setiap tahapan Pemilu, Pengawas Pemilu wajib menuangkan setiap kegiatan pengawasan dalam Formulir Model A yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan badan ini*
   2) *Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu melakukan:*
      a. *Saran perbaikan jika terdapat kesahalan administratif; atau*
      b. *Pencatatan sebagai Temuan dugaan pelanggaran.*
4. Bahwa berdasarkan pasal 42 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum menyebutkan:
   1) *Pengawas TPS memastikan KPPS melakukan pemungutan suara ulang dalam hal berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat keadaan yang menyebabkan pemungutan suara ulang;*
   2) *Keadaan yang menyebabkan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada yaat (1) meliputi:*

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA
Jl. Gunung Arjuna No. 07 Samarinda, Kalimantan Timur
Telp. (0541) 6523987
Email. bawaslu.samarinda@gmail.com

a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan perhitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan;*
c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau ;*
d. *Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS.*

3) *Selain keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengawas TPS berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaannya menyatakan pemungutan suara harus diulang jika terdapat Pemilih yang memberikan suara lebih dari 1 (satu) TPS atau di TPS yang berbeda;*
4) *Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

B. Imbauan

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) saat pemungutan suara Rabu, 14 februari 2024. Ditemukan keadaan yang memenuhi ketentuan Pasal 372 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa keadaan dimaksud wajib dilaksanakan pemungutan suara ulang (PSU). Selanjutnya sejumlah PTPS menyampaikan saran perbaikan dan/atau rekomendasi digelarnya PSU di TPS masing-masing dimaksud (terlampir). Oleh karenanya Bawaslu Samarinda menyampaikan imbauan kiranya KPU Samarinda menindaklanjuti pelaksanaan PSU sebagaimana ketentuan undang-undang dan peraturan perundangan lainnya.

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

Jl. Gunung Arjuna No. 07 Samarinda, Kalimantan Timur
Telp. (0541) 6523987
Email. bawaslu.samarinda@gmail.com

Demikian imbauan ini disampaikan untuk ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua

BAWASLU KOTA SAMARINDA
KETUA

Abdul Muin, S.Sos.,M.H.

PENGAWAS TPS 95
KELURAHAN LOK BAHU KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
KOTA SAMARINDA

Samarinda, 14 Februari 2024

Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Saran Perbaikan

Kepada Yth,
KETUA KPPS 95 KELURAHAN LOK BAHU
KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
di –
(Kota Samarinda)

A. Dasar Hukum
1. Bahwa berdasarkan Pasal 372 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan:
   (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi, bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
   (2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas tps terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
   a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
   b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangmi, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan;*
   c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara. tersebut menjadi tidak sah; dan/atau,*
   d. *Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.*
2. Bahwa Berdasarkan Pasal 80 PKPU 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum menyebutkan:
   (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
   (2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
   a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
   b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;*
   c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS.*
   (3) Selain keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemungutan suara wajib diulang jika terdapat pemilih yang memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali, baik pada satu TPS atau pada TPS yang berbeda.
3. Bahwa berdasakan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Perbawaslu 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyebutkan bahwa:
   (1) Dalam melakukan Pengawasan setiap tahapan Pemilu, Pengawas Pemilu wajib menuangkan setiap kegiatan pengawasan dalam Formulir Model A yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Dipindai dengan CamScanner

(2) *Dalam hal hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu melakukan:*
   a. *saran perbaikan jika terdapat kesalahan administratif; atau*
   b. *pencatatan sebagai Temuan dugaan pelanggaran*

4. Bahwa berdasarkan Pasal 42 Perbawaslu 1 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum menyebutkan:
   (1) Pengawas TPS memastikan KPPS melakukan pemungutan suara ulang dalam hal berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat keadaan yang menyebabkan pemungutan suara ulang.
   (2) Keadaan yang menyebabkan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
      a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan suara dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
      b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;*
      c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau*
      d. *Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS.*
   (3) Selain keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengawas TPS berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaannya menyatakan pemungutan suara harus diulang jika terdapat Pemilih yang memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau di TPS yang berbeda.
   (4) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Penyamaan Persepsi Terhadap Isu-Isu pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Di TPS Tahun 2024 point 2 menyebutkan:
   Bahwa apabila berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu menemukan keadaan sebagaimana dimaksud pada kolom Isu-Isu Permasalahan sebagaimana dimaksud pada angka 2, maka dimaknai masuk dalam ruang lingkup ketentuan Pasal 80 ayat (2) huruf d PKPU 25/2023, sehingga pemaknaan Pasal 80 ayat (2) huruf d PKPU 25/2023 termasuk Pemilih yang memiliki KTP-el atau Suket yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan dan tidak terdaftar dalam DPTb, namun memberikan suaranya di luar TPS yang bersangkutan.

B. Berdasarkan Hasil Pengawasan yang telah dilakukan oleh Pengawas TPS 95 Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kabupaten/Kota Samarinda telah ditemukan kejadian atau peristiwa sebagai berikut:

   a. Bahwa pada Hari Rabu, 14 Februari 2024, sekitar pukul 12.40 WITA terdapat sejumlah warga (sekira 15-20 orang) diduga sebagai warga RT 49 Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda dimana lokasi TPS 95 berada. Warga dimaksud ingin menyalurkan hak suaranya di TPS 95 sebagai daftar pemilih khusus (DPK). Warga tersebut sebagai pekerja travel yang bukan penduduk asli RT 49 Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
   b. Bahwa 15-20 warga dimaksud mengunjungi TPS 95 untuk mencoblos presiden, sesampainya di TPS 95 warga tersebut mendapatkan arahan oleh LINMAS TPS untuk masuk di meja registrasi TPS 95. Namun setelah diverfikasi, warga tersebut tidak terdafftar di DPT TPS 95;
   c. Di meja registrasi tersebut diantara mereka *(nama tidak diketahui)* merasa keberatan, kemudian ketua KPPS memberikan kesempatan menyalurkan hak suara lantaran ketua KPPS beranggapan bahwa mereka punya hak suara *(surat suara presiden)*, kemudian 4 saksi terpantau pun ikut menyetujui keputusan KPPS;
   d. PTPS kemudian mengkoordinasikan dengan Bp. Adi Irawan sebagai PKD Kelurahan Lok Bahu menyampaikan kejadian di TPS 95. Bp. Adi kemudian menyarankan agar pemilih tersebut dicegah lantaran tidak memenuhi unsur sebagai DPK;

Dipindai dengan CamScanner

e. Bahwa dari 15-20 orang tersebut, sebanyak 7 orang berhasil menyalurkan suaranya dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Adapun 7 orang yang menyalurkan hak suaranya adalah sebagai berikut: Nyujiono NIK: 3506061501700001, Sisnanto NIK: 3505142911800002, Feriza Yuliana NIK: 3515065707990004, Ravi May Putra NIK: 1305072905940002, Masykur NIK: 1802131806700004, Agung Pristi NIK: 3322050711830001, Jaka Nurwaket 3322050711830001;

f. Berdasarkan hasil dari penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS 95 Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kabupaten/Kota Samarinda terbukti terdapat keadaan yang telah memenuhi unsur Pasal 372 Ayat 2 UU Nomor 7 Tahun 2017 Jo Pasal 80 PKPU 25 Tahun 2023 yaitu: Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilu, menjadi keharusan untuk dapat bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk itu Pengawas TPS 95 Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kabupaten/Kota Samarinda memberi Saran Perbaikan kepada Ketua KPPS 95 Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kabupaten/Kota Samarinda agar melaksanakan **Pemungutan Suara Ulang** di TPS 95 Kelurahan/Desa Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kabupaten/Kota Samarinda sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Pengawas TPS

M. Heriy Hutama

Tembusan:
1. Bawaslu Kota Samarinda
2. KPU Kota Samarinda
3. Panwaslu Kecamatan Sungai Kunjang
4. Panwaslu Kelurahan/Desa Lok Bahu
5. Arsip

Dipindai dengan CamScanner

PENGAWAS TPS 61

KELURAHAN/DESA SEMPAJA UTARA KECAMATAN SAMARINDA UTARA

KABUPATEN/KOTA SAMARINDA

Samarinda, 17 Februari 2024

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) Lembar

Perihal : Saran Perbaikan

Kepada Yth,

Ketua KPPS 61 Kelurahan/Desa Sempaja utara

Kecamatan Samarinda utara

di –

(SAMARINDA)

A. Dasar Hukum

1. Bahwa berdasarkan Pasal 372 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan:

(1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi, bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibattan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

(2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas tps terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:

a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan rnenurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentrran peraturan perundang-undangan;*

b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangmi, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan;*

c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh*

Pemilih sehingga surat suara. tersebut menjadi tidak sah; dan/atau,

d. *Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.*

2. Bahwa Berdasarkan Pasal 80 PKPU 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum menyebutkan:

(1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

(2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:

a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*

b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;*

c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau*

d. *Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS.*

(3) Selain keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemungutan suara wajib diulang jika terdapat pemilih yang memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali, baik pada satu TPS atau pada TPS yang berbeda.

3. Bahwa berdasakan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Perbawaslu 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyebutkan bahwa:

(1) Dalam melakukan Pengawasan setiap tahapan Pemilu, Pengawas Pemilu wajib menuangkan setiap kegiatan pengawasan dalam Formulir Model A yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(2) Dalam hal hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu melakukan:

a. *saran perbaikan jika terdapat kesalahan administratif; atau*

b. *pencatatan sebagai Temuan dugaan pelanggaran*

5. Bahwa berdasarkan Pasal 42 Perbawaslu 1 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum menyebutkan:

1. *Pengawas TPS memastikan KPPS melakukan pemungutan suara ulang dalam hal berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat keadaan yang menyebabkan pemungutan suara ulang.*

2. *Keadaan yang menyebabkan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*

a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan suara dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*

b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;*

c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh*

Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;

dan/atau

d. *Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS.*

3. *Selain keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengawas TPS berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaannya menyatakan pemungutan suara harus diulang jika terdapat Pemilih yang memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau di TPS yang berbeda.*
4. *Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
5. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Penyamaan Persepsi Terhadap Isu-Isu pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Di TPS Tahun 2024 point 2 menyebutkan:

   Bahwa apabila berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu menemukan keadaan sebagaimana dimaksud pada kolom Isu-Isu Permasalahan sebagaimana dimaksud pada angka 2, maka dimaknai masuk dalam ruang lingkup ketentuan Pasal 80 ayat (2) huruf d PKPU 25/2023, sehingga pemaknaan Pasal 80 ayat (2) huruf d PKPU 25/2023 termasuk Pemilih yang memiliki KTP-el atau Suket yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan dan tidak terdaftar dalam DPTb, namun memberikan suaranya di luar TPS yang bersangkutan.

B. Berdasarkan Hasil Pengawasan yang telah dilakukan oleh Pengawas TPS 61 Kelurahan/Desa Sempaja utara Kecamatan Samarinda utara Kabupaten/Kota Samarinda telah ditemukan kejadian atau peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari ini Rabu tanggal 14 Februari 2024 berdasarkan pernyataan Saksi dari Partai Nasdem Susanti telah melaporkan Tindakan kecurangan yang terjadi di TPS 61 Sempaja Utara yang dilakukan oleh bapak Juma warga RT.30 Kelurahan Sempaja Utara.
- Bahwa bapak Juma mengunakan Model C undangan warga RT.31 yang Bernama Jumadi pada saat pencoblosan sekitar waktu jam 11 siang seblum penutupan waktu pencoblosan.
- Bahwa saksi partai menegur tatapi petugas KPPS tetap melanjutkan proses pemungutan suara di TPS 61 tersebut sehingga saksi pertai Nasdem jam 18.30 melaporkan kejadian kepada pengawas kelurahan Desa kelurahan sempaja utara Bernama Emanuel Jimi Sogen yang kebetulan berpatroli di wilayah terdekat di TPS 47 Bayur Sempaja Utara dan menggubungi PTPS yang bertugas di wilayah tersebut akan tetapi korang koperatif sehingga tidak dapat di hubungi Kembali.
- Bahwa menurut keterangan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 61 pihaknya mempersilakan terduga pengguna Formulir Model C Pemberitahuan milik orang lain, menggunakan hak pilih;

- Bahwa menurut keterangan petugas KPPS 61, Formulir Model C Pemberitahuan dibagikan kepada pemilih pada Sabtu, 10 Februari 2024 dan sisanya diminta agar diserahkan kepada Ketua RT 31;
- Bahwa menurut keterangan petugas KPPS 61, membenarkan ada satu pemilih yang hak pilihnya diduga telah digunakan oleh orang lain. Petugas KPPS 61 berpendapat karena pemilih yang membawa Formulir Model C Pemberitahuan harus diberikan haknya untuk memilih;
- Bahwa menurut keterangan petugas KPPS 61, pihaknya tidak melakukan pencocokan KTP elektronik, termasuk mencocokkan wajah tertera di KTP dengan Formulir Model C Pemberitahuan *(diduga dibawa orang lain)*;

C. undangan tidak terpakai dan beliau memakainya untuk memilih Berdasarkan hasil dari penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS 61 Kelurahan/Desa Sempaja utara Kecamatan Samarinda utara Kabupaten/Kota Samarinda terbukti terdapat keadaan yang telah memenuhi unsur Pasal 372 Ayat 2 UU Nomor 7 Tahun 2017 Jo Pasal 80 PKPU 25 Tahun 2023 yaitu: Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilu, menjadi keharusan untuk dapat bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk itu Pengawas TPS 61 Kelurahan/Desa Sempaja UtaraKecamatan Samarinda Utara Kabupaten/Kota Samarinda memberi Saran Perbaikan kepada Ketua KPPS 61 Kelurahan/Desa Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utra Kabupaten/Kota Samarinda agar melaksanakan **Pemungutan Suara Ulang** di TPS 61 Kelurahan/Desa Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara Kabupaten/Kota Samarinda sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pengawas TPS



KUMALA.S.PD

Tembusan:

1. Ketua Panwaslu Kecamatan
2. Panwaslu Kelurahan/Desa

DOKUMENTASI



PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KOTA SAMARINDA

NIK : 6472051806680002

Nama	JUMA
Tempat/Tgl Lahir	SOPPENG, 18-06-1968
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI
Gol Darah	O
Alamat	JL. BERAMBAI
RT/RW	030
Kel/Desa	SEMPAJA UTARA
Kecamatan	SAMARINDA UTARA
Agama	ISLAM
Status Perkawinan	KAWIN
Pekerjaan	PETANI/PEKEBUN
Kewarganegaraan	WNI
Berlaku Hingga	18-06-2017

KOTA SAMARINDA
21-05-2012

PENGAWAS TPS 46
KELURAHAN/DESA SAMBUTAN KECAMATAN SAMBUTAN KOTA SAMARINDA

Samarinda, 17 Februari 2024

Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Saran Perbaikan

Kepada Yth,
Ketua KPPS 46 Kelurahan Sambutan
Kecamatan Sambutan
di –
Samarinda

A. Dasar Hukum
1. Bahwa berdasarkan Pasal 372 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan:
   (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi, bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibattan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
   (2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas tps terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
   a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentrran peraturan perundang-undangan;*
   b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangmi, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan;*
   c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara. tersebut menjadi tidak sah; dan/atau,*
   d. *Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.*
2. Bahwa Berdasarkan Pasal 80 PKPU 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum menyebutkan:
   (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
   (2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
   a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
   b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;*
   c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau*

Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS.

(3) Selain keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemungutan suara wajib diulang jika terdapat pemilih yang memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali, baik pada satu TPS atau pada TPS yang berbeda.

3. Bahwa berdasakan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Perbawaslu 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyebutkan bahwa:
   (1) Dalam melakukan Pengawasan setiap tahapan Pemilu, Pengawas Pemilu wajib menuangkan setiap kegiatan pengawasan dalam Formulir Model A yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
   (2) Dalam hal hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu melakukan:
   a. *saran perbaikan jika terdapat kesalahan administratif; atau*
   b. *pencatatan sebagai Temuan dugaan pelanggaran*
4. Bahwa berdasarkan Pasal 42 Perbawaslu 1 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum menyebutkan:
   (1) Pengawas TPS memastikan KPPS melakukan pemungutan suara ulang dalam hal berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat keadaan yang menyebabkan pemungutan suara ulang.
   (2) Keadaan yang menyebabkan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan suara dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
   b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;*
   c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau*
   d. *Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS.*
   (3) Selain keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengawas TPS berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaannya menyatakan pemungutan suara harus diulang jika terdapat Pemilih yang memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau di TPS yang berbeda.
   (4) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Penyamaan Persepsi Terhadap Isu-Isu pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Di TPS Tahun 2024 point 2 menyebutkan:
   Bahwa apabila berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu menemukan keadaan sebagaimana dimaksud pada kolom Isu-Isu Permasalahan sebagaimana dimaksud pada angka 2, maka dimaknai masuk dalam ruang lingkup ketentuan Pasal 80 ayat (2) huruf d PKPU 25/2023, sehingga pemaknaan Pasal 80 ayat (2) huruf d PKPU 25/2023 termasuk Pemilih yang memiliki KTP-el atau Suket yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan dan tidak terdaftar dalam DPTb, namun memberikan suaranya di luar TPS yang bersangkutan.

B. Berdasarkan Hasil Pengawasan yang telah dilakukan oleh Pengawas TPS 46 Kelurahan/Desa Sambutan Kecamatan Sambutan Kabupaten/Kota Samarinda telah ditemukan kejadian atau peristiwa sebagai berikut:

1. Hari Rabu Tanggal 14 Februari 2024 telah dilaksanakan Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat , Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Pukul 11.55 Wita , datang calon pemilih yang hanya membawa KTP elektronik domisili luar daerah Kota Samarinda dan tanpa membawa Formulir Model A-Pindah Memilih yang ingin memilih di TPS 46 RT 23 yang menurut informasi calon pemilih, bahwasanya KPPS 23 mengumumkan di Wilayah RT 23 boleh mencoblos di TPS wilayah RT 23 (45,46,47) walaupun bukan KTP setempat namun hanya mendapatkan surat suara presiden dan wakil presiden dan mencoblos pukul 12.00 Wita – 13.00 Wita yang menyebabkan warga yang ber KTP Luar Domisili tersebut mengantri sebelum jam 12.00 Wita pada tanggal 14 Februari 2024;
3. Terdapat 5 pemilih yang tidak terdaftar di DPT dan DPTB pada TPS 46 RT 23 Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan yang memilih menggunakan KTP Elektronik bukan domisili RT 23 , namun hanya 3 pemilih yang surat suaranya masuk ke dalam kotak suara, Dimana 2 pemilih lainnya sempat di ambil surat suara nya oleh PTPS 46. Adapun rincian dari 3 pemilih tersebut yakni :
   a. Ria Anasthasia (3525136810800015), jenis kelamin Perempuan, berdomisili dari Kota Balikpapan Kalimantan Timur mendapatkan 4 Surat Suara (PPWP, DPR RI, DPD RI dan DPRD Provinsi);
   b. Ronny Soetanto (357809310580002), jenis kelamin Laki-Laki, berdomisili dari Kota Balikpapan Kalimantan Timur mendapatkan 4 Surat Suara (PPWP, DPR RI, DPD RI dan DPRD Provinsi);
   c. Putri Maisuri (7601126401980001), jenis kelamin Perempuan, berdimisili dari Kota Banjarbaru mendapatkan 5 Surat Suara namun baru 3 surat suara yang masuk didalam kotak yakni (PPWP, DPR RI, dan DPD RI), dimana 2 surat suara (DPRD Provinsi dan DPRD Kota) sempat diambil oleh PTPS 46;
4. KPPS 46 telah diingatkan oleh Pengawas TPS dimana pengawas TPS 46 mengatakan tidak memperbolehkan pemilih yang membawa KTP Elektronik bukan domisili RT setempat untuk memilih di wilayah TPS 46 jika tidak membawa A-Pindah memilih namun KPPS 46 tidak mengindahkan saran dari PTPS 46.

C. Berdasarkan hasil dari penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS 46 Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Sambutan terbukti terdapat keadaan yang telah memenuhi unsur Pasal 372 Ayat 2 UU Nomor 7 Tahun 2017 Jo Pasal 80 PKPU 25 Tahun 2023 yaitu: *Pemungutan suara di TPS wajib di ulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai beikut:*
   a. *Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
   b. *Petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;*
   c. *Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yagn sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau*
   d. *Pemilih tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.*

D. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilu, menjadi keharusan untuk dapat bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk itu Pengawas TPS 46 Kelurahan/Desa Sambutan Kecamatan Sambutan Kabupaten/Kota Samarinda memberi Saran Perbaikan kepada Ketua KPPS 46 Kelurahan/Desa

Sambutan Kecamatan Sambutan Kabupaten/Kota Samarinda agar melaksanakan **Pemungutan Suara Ulang** di TPS 46 Kelurahan/Desa Sambutan Kecamatan Sambutan Kabupaten/Kota Sambutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pengawas TPS

Nurhayati

Tembusan :
1. Ketua Panwaslu Kecamatan
2. PPK Kecamtan Sambutan
3. Camat Kecamatan Sambutan
4. Panwaslu Kelurahan/Desa Sambutan
5. PPS Kelurahan Sambutan

Lampiran 1
Surat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 001/PM.02.02/K.KI-10.02/02/2024
Tanggal : 17 Februari 2024

PENGAWAS TPS 01
KELURAHAN TENUN KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
KOTA SAMARINDA

Sifat : Penting

Samarinda, 17 Februari 2024

Lampiran : -

Hal : Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang

Yth :

KETUA KPPS TPS 01 KELURAHAN

TENUN KECAMATAN SAMARINDA

SEBERANG

Di –

tempat

A. Dasar Hukum

1. Bahwa berdasarkan Pasal 372 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan:

   (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi, bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

   (2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas tps terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:

   a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentraman peraturan perundang-undangan;

   b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangmi, atau menuliskan nama atau, alamat pada

Dipindai dengan CamScanner

surat suara yang sudah digunakan;

c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara. tersebut menjadi tidak sah; dan/atau,*

d. *Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.*

2. Bahwa Berdasarkan Pasal 80 PKPU 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum menyebutkan:

(1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

(2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:

a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;

c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS.

(3) Selain keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemungutan suara wajib diulang jika terdapat pemilih yang memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali, baik pada satu TPS atau pada TPS yang berbeda.

3. Bahwa berdasakan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Perbawaslu 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyebutkan bahwa:

(1) Dalam melakukan Pengawasan setiap tahapan Pemilu, Pengawas Pemilu wajib menuangkan setiap kegiatan pengawasan dalam Formulir

Dipindai dengan CamScanner

Model A yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(2) Dalam hal hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu melakukan:

a. saran perbaikan jika terdapat kesalahan administratif; atau

b. pencatatan sebagai Temuan dugaan pelanggaran

4. Bahwa berdasarkan Pasal 42 Perbawaslu 1 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum menyebutkan:

(1) Pengawas TPS memastikan KPPS melakukan pemungutan suara ulang dalam hal berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat keadaan yang menyebabkan pemungutan suara ulang.

(2) Keadaan yang menyebabkan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan suara dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;

c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau

d. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS.

(3) Selain keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengawas TPS berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaannya menyatakan pemungutan suara harus diulang jika terdapat Pemilih yang memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau di TPS yang berbeda.

(4) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Penyamaan Persepsi Terhadap Isu-Isu pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Di TPS Tahun 2024 point 2 menyebutkan bahwa:

Bahwa apabila berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas

Dipindai dengan CamScanner

Pemilu menemukan keadaan sebagaimana dimaksud pada kolom Isu-Isu Pemasalahan sebagaimana dimaksud pada angka 2, maka dimaknai masuk dalam ruang lingkup ketentuan Pasal 80 ayat (2) huruf d PKPU 25/2023, sehingga pemaknaan Pasal 80 ayat (2) huruf d PKPU 25/2023 termasuk Pemilih yang tidak terdaftar di DPT dan DPTb di TPS bersangkutan, tetapi diperbolehkan memilih di TPS tersebut.

B. Berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh Pengawas TPS 01 Kelurahan Tenun Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda , telah ditemukan peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa pada Rabu, 14 Februari 2024, sekitar Pada pukul 08.00 pemilih pertama di lakukan oleh warga yang bernama gunawan menyerahkan C pembeithuan kepada kpps 4 tanpa di verifikasi dengan e-ktp
2. Bahwa saat itu juga PTPS yang meilhat kejadian itu mengingat kan kepada kpps 4 untuk mecocokan C pemberitahuan dan E-ktp ketika ada pemilihyang datang lagi
3. Bahwa petugas kpps 4 mengkatakan dia hanya mengikuti perintah ketua KPPS agar tidak mempesulit pemilih yang ingin menggunakan hak pilihnya di TPS 01
4. Bahwa pada pukul 09.55 saya melihat sekitar kurang lebih 10 orang yang datang ke tps untuk memilih dengan hanya membawa C pemberitahuan
5. Bahwa Pada Pukul 10.20 ada seorang laki laki yang datang ke tps untuk memilih namun tidak diperbolehkan oleh ketua kpps karena dia tidak membawa C pemberitahuan
6. Bahwa Warga tersebut menyampaikan kepada ketua kpps bahwa dirinya terdaftar di dpt online di tps 01
7. Bahwa ketua KPPS bependapat bahwa yang tidak memiliki undangan maka dia tidak berhak memilih di TPS saat ini dan akan diberitahukan kembali saat jam 12 untuk memilih menggunakan KTP
8. Bahwa menurut keterangan Pengawas TPS 01 Kelurahan Tenun Kecamatan Samarinda Seberang (laporan pengawasan terlampir) terdapat pemilih yang menggunakan Formulir Model C Pemberitahuan milik orang lain;

C. Berdasarkan dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS 01 terbukti terdapat keadaan yang telah memenuhi unsur Pasal 372 Ayat (2) UU 7 Tahun 2017 J.o Pasal 80 PKPU 25 Tahun 2023 yaitu : Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS.

D. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilu, menjadi

Dipindai dengan CamScanner

keharusan untuk dapat bekerja berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Untuk itu Pengawas TPS 01 Kelurahan Tenun Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda memberikan saran perbaikan kepada Ketua KPPS 01 Kelurahan Tenun Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda agar melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kelurahan Tenun Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Pengawas TPS



Irvansyah

Tembusan :

1. Bawaslu Kota Samarinda
2. KPU Kota Samarinda
3. Panwaslu Kecamatan Samarinda Seberang
4. Panwaslu Kelurahan Tenun
5. Arsip

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 1
Surat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 001/PM.02.02/K.KI-10.02/02/2024
Tanggal : 17 Februari 2024

PENGAWAS TPS 03

KELURAHAN TENUN KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG KOTA SAMARINDA

Sifat : Penting Samarinda, 17 Februari 2024
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang
Yth :

KETUA KPPS TPS 03 KELURAHAN TENUN KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
Di –
tempat

A. Dasar Hukum
1. Bahwa berdasarkan Pasal 372 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan:
   (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi, bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
   (2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas tps terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
      a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentrran peraturan perundang-undangan;

Dipindai dengan CamScanner

b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangi, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan;*
c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara. tersebut menjadi tidak sah; dan/atau,*
d. *Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.*

2. Bahwa Berdasarkan Pasal 80 PKPU 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum menyebutkan:

(1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

(2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;*
c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS.*

(3) Selain keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemungutan suara wajib diulang jika terdapat pemilih yang

Dipindai dengan CamScanner

memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali, baik pada satu TPS atau pada TPS yang berbeda.

3. Bahwa berdasakan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Perbawaslu 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyebutkan bahwa:

   (1) Dalam melakukan Pengawasan setiap tahapan Pemilu, Pengawas Pemilu wajib menuangkan setiap kegiatan pengawasan dalam Formulir Model A yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

   (2) Dalam hal hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu melakukan:

   a. saran perbaikan jika terdapat kesalahan administratif; atau

   b. pencatatan sebagai Temuan dugaan pelanggaran

4. Bahwa berdasarkan Pasal 42 Perbawaslu 1 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum menyebutkan:

   (1) Pengawas TPS memastikan KPPS melakukan pemungutan suara ulang dalam hal berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat keadaan yang menyebabkan pemungutan suara ulang.

   (2) Keadaan yang menyebabkan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

   a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan suara dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

   b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;

   c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau

   d. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS.

Dipindai dengan CamScanner

(3) Selain keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengawas TPS berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaannya menyatakan pemungutan suara harus diulang jika terdapat Pemilih yang memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau di TPS yang berbeda.

(4) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Penyamaan Persepsi Terhadap Isu-Isu pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Di TPS Tahun 2024 point 2 menyebutkan bahwa:

   Bahwa apabila berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu menemukan keadaan sebagaimana dimaksud pada kolom Isu-Isu Permasalahan sebagaimana dimaksud pada angka 2, maka dimaknai masuk dalam ruang lingkup ketentuan Pasal 80 ayat (2) huruf d PKPU 25/2023, sehingga pemaknaan Pasal 80 ayat (2) huruf d PKPU 25/2023 termasuk Pemilih yang memiliki KTP-el atau Suket yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan dan tidak terdaftar dalam DPTb, namun memberikan suaranya di luar TPS yang bersangkutan.

B. Berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh Pengawas TPS 03 Kelurahan Tenun Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda , telah ditemukan peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa pada Rabu, 14 Februari 2024, pukul 07.45 pemilih pertama di lakukan oleh seorang warga berjenis kelamin laki laki menggunakan baju koko berwarna coklat menyerahkan C pemberitahuan kepada kpps 4 tanpa di verifikasi dengan e-ktp

2. Bahwa saat itu juga PTPS yang meilhat kejadian itu mengingat kan kepada kpps 4 untuk mecocokan C pemberitahuan dan E-ktp ketika ada pemilihyang datang lagi

3. Bahwa petugas kpps 4 mengkatakan dia hanya mengikuti perintah ketua KPPS agar tidak mempesulit pemilih yang ingin menggunakan hak pilihnya di TPS 01

4. Bahwa pada pukul 09.40 saya melihat sekitar 8 orang yang datang ke tps untuk memilih dengan hanya membawa C pemberitahuan

5. Bahwa pada Pukul 10.10 ada seorang laki laki yang datang ke tps untuk memilih namun tidak diperbolehkan oleh ketua kpps karena dia tidak

Dipindai dengan CamScanner

membawa C pemberitahuan

6. Bahwa menurut keterangan PTPS anggota KPPS 4 menyampaikan kepada ketua KPPS bahwa pemilih terdaftar di DPT online di TPS 03 namun nama pemilih tersebut sudah digunakan oleh orang lain.

7. Bahwa menurut keteranagn PTPS pada akhirnya warga tersebut tidak jadi memberikan hak pilihnya dan merelakan suara hak pilihnya dipakai orang lain.

C. Berdasarkan dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS 03 terbukti terdapat keadaan yang telah memenuhin unsur Pasal 372 AYAT (2) UU 7 Tahun 2017 J.o Pasal 80 PKPU 25 Tahun 2023 yaitu: Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS.

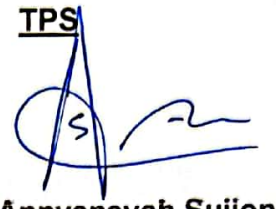
D. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilu, menjadi keharusan untuk dapat bekerja berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Untuk itu Pengawas TPS 03 Kelurahan Tenun Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda memberikan saran perbaikan kepada Ketua KPPS 03 Kelurahan Tenun Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda agar melaksanakan **Pemungutan Suara Ulang** di TPS 03 Kelurahan Tenun Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Dipindai dengan CamScanner

Pengawas

TPS



Agus Annyansyah Sujiono

Tembusan :

1. Bawaslu Kota Samarinda
2. KPU Kota Samarinda
3. Panwaslu Kecamatan Samarinda Seberang
4. Panwaslu Kelurahan Tenun
5. Arsip

Dipindai dengan CamScanner

PENGAWAS TPS 17
KELURAHAN MUGIREJO KECAMATAN SUNGAI PINANG
KOTA SAMARINDA

Samarinda, 18 Februari 2024

Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Saran Perbaikan

Kepada Yth,
KETUA KPPS 17 KELURAHAN MUGIREJO
KECAMATAN SUNGAI PINANGA
di –
(Kota Samarinda)

A. Dasar Hukum
1. Bahwa berdasarkan Pasal 372 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan:
   (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi, bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibattan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
   (2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas tps terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
   a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
   b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangmi, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan;*
   c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara. tersebut menjadi tidak sah; dan/atau,*
   d. *Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.*
2. Bahwa Berdasarkan Pasal 80 PKPU 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum menyebutkan:
   (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
   (2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
   a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
   b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;*
   c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS.*

Dipindai dengan CamScanner

(3) *Selain keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemungutan suara wajib diulang jika terdapat pemilih yang memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali, baik pada satu TPS atau pada TPS yang berbeda.*

3. Bahwa berdasakan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Perbawaslu 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyebutkan bahwa:
   (1) *Dalam melakukan Pengawasan setiap tahapan Pemilu, Pengawas Pemilu wajib menuangkan setiap kegiatan pengawasan dalam Formulir Model A yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.*
   (2) *Dalam hal hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu melakukan:*
      a. *saran perbaikan jika terdapat kesalahan administratif; atau*
      b. *pencatatan sebagai Temuan dugaan pelanggaran*
4. Bahwa berdasarkan Pasal 42 Perbawaslu 1 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum menyebutkan:
   (1) *Pengawas TPS memastikan KPPS melakukan pemungutan suara ulang dalam hal berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat keadaan yang menyebabkan pemungutan suara ulang.*
   (2) *Keadaan yang menyebabkan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
      a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan suara dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
      b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;*
      c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau*
      d. *Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS.*
   (3) *Selain keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengawas TPS berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaannya menyatakan pemungutan suara harus diulang jika terdapat Pemilih yang memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau di TPS yang berbeda.*
   (4) *Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
5. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Penyamaan Persepsi Terhadap Isu-Isu pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Di TPS Tahun 2024 point 2 menyebutkan:
   Bahwa apabila berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu menemukan keadaan sebagaimana dimaksud pada kolom Isu-Isu Permasalahan sebagaimana dimaksud pada angka 2, maka dimaknai masuk dalam ruang lingkup ketentuan Pasal 80 ayat (2) huruf d PKPU 25/2023, sehingga pemaknaan Pasal 80 ayat (2) huruf d PKPU 25/2023 termasuk Pemilih yang memiliki KTP-el atau Suket yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan dan tidak terdaftar dalam DPTb, namun memberikan suaranya di luar TPS yang bersangkutan.

B. Berdasarkan Hasil Pengawasan yang telah dilakukan oleh Pengawas TPS 17 Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten/Kota Samarinda telah ditemukan kejadian atau peristiwa sebagai berikut:

a. Bahwa pada Hari Rabu, 14 Februari 2024, sekitar pukul 12.13 WITA terdapat sejumlah warga (sekira 7 orang) diduga sebagai warga RT 13 Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda dimana lokasi TPS 17 berada. Warga dimaksud ingin menyalurkan hak suaranya di TPS 17 sebagai daftar pemilih khusus

Dipindai dengan CamScanner

(DPK). Warga tersebut sebagai pekerja travel yang bukan penduduk asli RT 13 Kelurahan mugirejo Kecamatan sungai pinang Kota Samarinda;

b. Bahwa 7 orang warga dimaksud mengunjungi TPS 17 untuk mencoblos presiden, sesampainya di TPS 17 warga tersebut mendapatkan arahan oleh LINMAS TPS untuk masuk di meja registrasi TPS 17. Namun setelah diverfikasi, warga tersebut tidak terdafftar di DPT TPS 17.
c. Di meja registrasi tersebut diantara mereka *(nama tidak diketahui)* merasa keberatan, kemudian ketua KPPS memberikan kesempatan menyalurkan hak suara lantaran ketua KPPS beranggapan bahwa mereka punya hak suara *(surat suara presiden)*, kemudian 4 saksi terpantau pun ikut menyetujui keputusan KPPS;
d. PTPS kemudian mengkoordinasikan dengan Yulia Maimun sebagai PKD Kelurahan Mugirejo menyampaikan kejadian di TPS 17. Yulia Maimun kemudian menyarankan agar pemilih tersebut dicegah lantaran tidak memenuhi unsur sebagai DPK;
e. Bahwa dari 7 orang tersebut, sebanyak 2 orang berhasil menyalurkan suaranya dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Adapun 2 orang yang menyalurkan hak suaranya adalah Erik Kertakamandanu NIK 3402121410860002 dan H .Kidul NIK 3526090806650001
f. Berdasarkan hasil dari penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS 17 Kelurahan mugirejo Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten/Kota Samarinda terbukti terdapat keadaan yang telah memenuhi unsur Pasal 372 Ayat 2 UU Nomor 7 Tahun 2017 Jo Pasal 80 PKPU 25 Tahun 2023 yaitu: Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilu, menjadi keharusan untuk dapat bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk itu Pengawas TPS 17 Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten/Kota Samarinda memberi Saran Perbaikan kepada Ketua KPPS 17 Kelurahan mugirejo Kecamatan Sungai pinang Kabupaten/Kota Samarinda agar melaksanakan **Pemungutan Suara Ulang** di TPS 17 Kelurahan/Desa Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten/Kota Samarinda sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Pengawas TPS

SANTI AFRIANI

Tembusan:

1. Bawaslu Kota Samarinda
2. KPU Kota Samarinda
3. Panwaslu Kecamatan Sungai Pinang
4. Panwaslu Kelurahan/Desa Mugirejo
5. Arsip

Dipindai dengan CamScanner